



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1176/Pdt.G/2016/PA.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Cerai Gugat “ antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
“**Penggugat**”

Lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, bertempat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), selanjutnya disebut sebagai
“**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 1176/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Nopember 2012 di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah kakek Penggugat bernama Amaq Saharudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saharudin dan Fauzi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus rubu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Alamat, Kabupaten Lombok Timur., serta telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Amelia Safitri, perempuan umur 3 tahun (ikut Penggugat);
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli 2014 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama mulai selesai shalat isya hingga tengah malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat kemudian menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
8. Bahwa sejak Oktober 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Malaysia, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012 di Alamat, Kabupaten Lombok Timur. dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun menurut relaas Nomor : 1176/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 16 Nopember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah untuk menghadap, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 27 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor : 2593/252/Kesra/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagikpapan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 15 Nopember 2016, yang telah bermaterai cukup , selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: Saksi, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kadus Gubuk Motong, bertempat tinggal di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Nopember 2012 di Alamat, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu yang mejadi wali nikahnya ialah kakek Penggugat bernama Amaq Saharudin, dan saksi nikah masing-masing bernama Saharudin dan Fauzi, serta maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur , dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Amelia Safitri, perempuan umur 3 tahun (ikut Penggugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat diwaktu malam dan pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar,
- Bahwa saksi tahu sejak Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah berusaha menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Saksi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di di Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya,
Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 20 Nopember 2012 di Alamat, Kabupaten
Lombok Timur ;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi tahu yang mejadi wali nikahnya ialah kakek
Penggugat bernama Amaq Saharudin, dan saksi nikah masing-masing
bernama Saharudin dan Fauzi, serta maskawin berupa uang Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang
untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi,
atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah adalah
gadis dan Tergugat berstatus perjaka ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bercerai dan tidak ada yang murtad ;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka ;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di Alamat,

Kabupaten Lombok Timur , dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

Amelia Safitri, perempuan umur 3 tahun (ikut Penggugat) ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak

bulan Juli 2014 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang

bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak,

Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat diwaktu malam dan

pulang hingga larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat

diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan

dan ijin dari Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri mereka bertengkar ;

- Bahwa saksi tahu sejak Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan

Penggugat ke Malaysia, dan selama di Malaysia, Tergugat tidak

pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim uang untuk nafkah

Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai

sekarang ;

- Bahwa saksi tahu pada saat Tergugat pergi ke Malaysia, Tergugat

tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai

pengganti nafkah Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat sudah berusaha menanyakan

keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun keluarga

Tergugat juga tidak tahu keberadaan Tergugat ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau

bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat,

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan. Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Surat Keterangan Ghaib) dan saksi-saksi, yang telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai / mendukung dalil / alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil / alasan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata semula Tergugat tinggal di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sekarang tidak lagi tinggal di sana dan tidak diketahui alamatnya yang jelas (ghoib). Oleh karenanya Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, maka dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 20 Nopember 2012 di Alamat, Kabupaten Lombok Timur, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah kakek Penggugat bernama Amaq Saharudin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saharudin dan Fauzi, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus rubu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh”.

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dapat diisbatkan dalam rangka perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat untuk bercerai, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan anak, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat pada malam hari dan pulang hingga tengah malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, kemudian pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
- Bahwa selama Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan Majelis Hakim telah menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما (سبل السلام)

Artinya : Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya (subulus salam : 3 : 309)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat telah menunjukkkan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2), jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012 di Alamat, Kabupaten Lombok Timur. ;
4. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311. 000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan di Selong pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujtahid, SH.MH. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000 ,-
4. Biaya Administrasi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000

(tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;